



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 579/Pdt.G/2020/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 7302014909850004, tanggal lahir 09 September 1985, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di BULUKUMBA, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **KUASA PENGGUGAT**, Advokat yang berkantor di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Desember 2020, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 291/SK/XII/2020/PA.Blk tanggal 10 Desember 2020, sebagai Penggugat melawan

TERGUGAT, tanggal lahir 25 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di dahulu pernah bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **KUASA TERGUGAT**, Advokat yang berkantor di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 November 2020, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 270/SK/XI/2020/PA.Blk tanggal 17 November 2020, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 1 dari 57 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 579/Pdt.G/2020/PA.Blk, dengan perubahan pada persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Ahad tanggal 22 Desember 2002 di BULUKUMBA, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.370/KUA.21.04.09/PW.01/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang tua Penggugat di BULUKUMBA selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama selama kurang lebih 7 tahun telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama XXXXXXXXXX, Perempuan, 17 tahun, XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, 13 Tahun, XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, 11 Tahun, XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, 7 tahun dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa kondisi rumah tangga antara penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak bulan September 2019 keharmonisan tersebut tidak bisa dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa ketidak harmonisan tersebut pada intinya disebabkan karena Tergugat kurang menafkahi Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah pada bulan Janurai 2020 pada saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat namun Tergugat marah-marah, dan setelah marah Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama layaknya suami isteri, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat selama kurang lebih 8 bulan;
7. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai dengan nomor perkara 538/Pdt.G/PA.Blk, namun dicabut karena alamat Tergugat tidak sesuai;

Hal. 2 dari 57 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat kepada **KUASA PENGGUGAT.**, tanggal 08 Desember 2020, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 291/SK/XII/2020/PA.Blk tanggal 10 Desember 2020 surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi kartu tanda anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima ;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Tergugat kepada **KUASA TERGUGAT.**, tanggal 16 November 2020, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 270/SK/XI/2020/PA.Blk tanggal 17 November 2020, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi kartu tanda anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima ;

Hal. 3 dari 57 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim secara langsung telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi, Penggugat dan tergugat dengan mediator M. Safi'i, S. Ag., namun tidak berhasil sebagaimana laporan mediasi tanggal 04 Desember 2020 ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan alamat Tergugat tersebut ;

Bahwa bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA.

A. DALAM KONVENSI.

1. Bahwa Tergugat dalam hal ini menolak secara tegas dalil-dalil dalam Posita yang termaktub dalam surat gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat pada intinya membenarkan dalil Penggugat pada Posita 1 (satu), maka dari itu Tergugat tidak perlu terlalu jauh menanggapi dalil tersebut;
3. Bahwa Tergugat pada prinsipnya membenarkan sebagian dalil Penggugat pada Posita 2 (dua), namun dalil Tergugat yang mengatakan "*pindah kervunah bersama selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun*" merupakan dalil yang keliru.

Bahwa Tergugat menegaskan yang sebenarnya adalah setelah ikatan perkawinan berjalan tepatnya tahun 2003 Penggugat dan Tergugat pergi merantau ke Negara Malaysia untuk mencari kehidupan yang lebih layak, hingga Penggugat dan Tergugat sering bolak-balik selama beberapa tahun perjalanan usia perkawinan.

4. Bahwa dalil Posita 3 (tiga) Penggugat tidak benar dan suatu dalil yang keliru, sebab bagaimana mungkin pada bulan September Tahun 2019 keharmonisan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi sementara hubungan Penggugat dan Tergugat pada saat itu sampai

Hal. 4 dari 57 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan Agustus Tahun 2020 selalu dalam keadaan baik-baik saja, sementara itu pula Tergugat masih ditempat rantauan yang sedang mencari nafkah sehingga dalil Penggugat yang mengatakan bahea “ sering muncul perselisihan dan pertengkaran” itu tidak benar dan merupakan rekayasa yang sengaja dibuat-buat oleh Penggugat ;

Sekalipun kadang terjadi Perselisihan dan Pertengkaran menurut Versi Penggugat itu diakibatkan oleh Penggugat sendiri yang notabene menuntut Tergugat untuk berpenghasilan lebih dari nilai yang sebelum-sebelumnya.

5. Bahwa dalil Posita 4 (empat) Penggugat sama sekali tidak benar dan tidak berdasar hukum serta sebuah dalil yang sangat keliru bagi diri Tergugat sesuai apa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya. Bagaimana mungkin Penggugat menuduhkan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta dan keadaan yang sebenarnya bahwa “Tergugat kurang menafkahi” sementara Tergugat rela pergi mengadu nasib diawal perkawinan yang harus mengorbankan meninggalkan kampung halaman, meninggalkan Penggugat menuju ke Negara Malaysia untuk sekedar mengadu nasib agar kebutuhan rumah tangganya dapat tercukupi, yang mana segala bentuk penghasilan Tergugat dengan berbagai keterbatasan dikirim oleh Tergugat setiap bulannya kepada Penggugat dalam jumlah yang menurut hemat Tergugat lebih dari cukup, kebutuhan tersebut dikirim secara berangsur dalam setiap bulannya berupa uang segar hasil upah setelah Tergugat menerima gaji.

6. Bahwa dalil Posita 5 (Lima) Penggugat sama sekali tidak benar dan tidak pula berdasar hukum serta dalil Posita tersebut sangat mengada-ngada, Tergugat kembali menegaskan bahwa setelah Tergugat kembali ke Indonesia bulan November Tahun 2019 dengan membawa upah hasil kerja kerasnya dan tepat pada pada bulan Januari Tahun 2020 Tergugat meminta izin ke Penggugat untuk kembali ke Malaysia dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang kian hari makin besar sesuai permintaan Penggugat.

Bahwa atas izin dari Penggugat, Penggugat menyempatkan diri mengantar Tergugat dengan harapan Penggugat bisa pulang kembali dengan membawah hasil yang sangat memuaskan.

Hal. 5 dari 57 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalil Posita 6 (enam) Penggugat sama sekali tidak benar dan tidak pula berdasar hukum serta dalil Posita Penggugat sangat jelas suatu dalil yang direkayasa sengaja dibuat-buat seolah-olah Tergugat adalah orang yang tidak bertanggungjawab.

Bahwa bagaimana mungkin Penggugat berani menyampaikan dalil seperti itu, sementara Tergugat dalam Perbulannya sesuai dalil Posita Tergugat angka 6 (enam) diatas, terhitung dari bulan Januari 2020 sampai dengan kepulangan Tergugat ke Indonesia bulan Agustus 2020 selalu mengirimkan Tergugat uang untuk kebutuhan rumah tangga dan lain-lain. Dan setelah Tergugat tiba di kampung halaman diluar dugaan Tergugat mendengar kabar dari pihak keluarga ternyata dirinya malah mendapatkan Surat Gugatan cerai dari Pengadilan Agama Bulukumba.

Bahwa menurut hemat Tergugat seorang istri tidak boleh menuntut sesuatu yang melebihi kemampuan suami dalam memberi nafkah, seorang istri seharusnya dan sepatutnya banyak-banyak bersyukur kepada Allah Swt, dan bersyukur kepada suaminya. Sebagaimana yang Tergugat pahami dalam Firman Allah Swt Surah QS. Ath-Thalaq;7 yang menegaskan bahwa *"Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disekelilingnya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan"* ;

Seorang istri seharusnya memiliki sifat *qana'ah* (merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan) dan bersyukur kepada suami bagaimanapun keadaan nafkah yang diberikan suaminya. Sebab Allah Swt membenci istri yang tidak bersyukur kepada pemberian suaminya. Rasulullah *Sallallahu'alaihi Wasallam* bersabda: *"Allah tidak akan melihat kepada wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya, dan ia tidak merasa cukup dengan apa yang diberikan suaminya"*. (HR. An.Nasa'i No. 9086/Albailhaq dalam sunnanul kubra).

Kemudian Tergugat mempertegas kembali dalam sifat istri yang kurang bersyukur kepada suami, merupakan hal yang membuat kaum istri mayoritas sebagai penduduk neraka. Sebagaimana Sabda Rasulullah *Sallallahu'alaihi Wasallam* yang berbunyi: *"Diperlihatkan kepadaku neraka,*

Hal. 6 dari 57 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan aku melihat kebanyakan penduduknya adalah wanita. Para wanita bertanya "apakah mereka kufur kepada Allah?", Nabi menjawab : Karena mereka kufur pada suami mereka dan kufur kepada kebaikan suami mereka. Jika engkau para suami mereka, berlaku baik kepada istri kalian sepanjang waktu, kemudian sang istri melihat satu keburukan dari dirimu , maka sang istri akan mengatakan, aku tidak pernah melihat kebaikan dari dirimu". (HR. Bukhari No. 29, Muslim No. 907.)

8. Bahwa Tergugat dalam hal ini hanya bisa pasrah sebagai imam dalam rumah tangganya, Tergugat sebagai imam memiliki begitu banyak kekurangan dimata Penggugat yang mana Tergugat telah berusaha menjadi suami yang bertanggungjawab untuk mempertahankan rumah tangganya.

Tergugat memahami bahwa perkawinan adalah ikatan janji suci dihadapan Allah Swt, suatu amat tinggi nilainya sehingga patut untuk dipertahankan meski halal atau diperbolehkan, perceraian merupakan perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Swt.

Tergugat memahami bahwa ini adalah ujian untuk menguatkan bahtera rumah tangganya, oleh karenanya dengan ikhlas dan tawakkal Tergugat akan menghadapinya dengan tidak bersedia dengan alasan yang tidak jelas dan penuh rekayasa ini.

Tegas Yang Mulia Majelis Hakim harus secara seksama dan penuh kehati-hatian dalam memeriksa perkara ini, dan kami percaya bahwa Yang Mulia Majelis Hakim akan bijaksana dalam menentukan lebih besar mana antara mamfaat atau mudharat terhadap masa depan rumah tangga

Penggugat dan Tergugat.

Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981, yang memberi amanah kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyelidiki siapa penyebab perselisihan, sebagai dasar Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengambil keputusan.

9. Bahwa selebihnya Tergugat secara tegas dan nyata menolak alasan-alasan dan dalil-dalil Penggugat dalam segenap Posita surat gugatan cerai Penggugat untuk selain dan selebihnya;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas sama sekali tidak terdapat alasan-alasan perceraian menurut hukum yang menjadi dasar surat

Hal. 7 dari 57 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan cerai tersebut.

Sedemikian berdasarkan hal di atas, adil, wajar dan sesuai dengan hukum apabila Surat Gugatan cerai perkara *a quo* dinyatakan ditolak.

B. DALAM REKONVENSI.

Bagian dalam Rekonvensi berikut gugatan dalam petitumnya ini adalah bersifat *aksesoria* apabila Yang Mulia Majelis Hakim memutuskan memeriksa pokok perkara dan mengabulkan Surat Gugatan Penggugat terhadap Tergugat, maka Rekonvensi ini disusun berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

11. Bahwa segala hal yang termuat di dalam B Konvensi di atas, secara *Proporsional, mutatis-mutandis*, dengan ini dinyatakan termuat lagi pada bagian Rekonvensi ini;
12. Bahwa terhadap Rekonvensi ini, mohon Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
13. Bahwa selama masa perkawinannya dahulu, antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memiliki dan memperoleh harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kerja dari Negara Malaysia berupa:

A. BENDA TIDAK BERGERAK.

1. Sepetak tanah kapling dengan ukuran luas tanah kurang lebih 10 X 20 M² dan bangunan perumahan permanen yang berdiri diatas tanah kapling kurang lebih 8 x 19 m yang terletak di lingkungan Bonto' Ma'lengo, Kelurahan Jalanjang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	Norma / Ambo Sakka
Sebelah Selatan	:	Jalanan
Sebelah Barat	:	H. Midding
Sebelah Timut	:	Jalanan

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa I.

B. BENDA BERGERAK.

1. Satu (1) unit sepeda motor merek Honda Blade Tahun 2016 dengan Nopol DD 2250 HU berwarna Merah Hitam.
Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa II.

Hal. 8 dari 57 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Satu (1) unit sepeda motor Yamaha Matic merek Fino dengan Nopol DD 2003 ZA berwarna putih.

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa III.

3. Penggugat Rekonvensi sewaktu berada di Malasya memberikan pinjaman ke tetangga rumah atas nama Sdr. Sapodding melalui Tergugat Rekonvensi senilai Rp. 15.000.00, (lima belas juta rupiah) namun telah dibayar dan diterima pengembaliannya oleh Tergugat Rekonvensi secara diam-diam, tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi.

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa IV.

4. Pemberian pinjaman kepada Sdr. Agus yang telah dibayar lunas sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) yang diterima dan dikuasai tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi.

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa V.

5. Satu (1) sett perlengkapan rumah berupa sofa/kursi warna coklat.

Selanjutnya disebut objek Sengketa VI.

6. Dua (2) Sprinbed/Tempat Tidur.

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa VII.

7. a. Satu (1) Buah Kipas Angin.
- b. Satu (1) Unit Televisi 21 inch.
- c. Satu (1) unit mesin air.
- d. Satu (1) buah Freezer.
- e. Satu (1 buah kompor gas + Tabung Gas.
- f. Dua (2) sett lemari piring.
- g. Satu (1)Sett Salon.

Selanjutnya disebut Objek Sengketa VIII.

14. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai perjanjian nikah, sehingga objek sengketa pada posita 13.a.1, 13.b.1, 13.b.2, 13.b.3, 13.b.4, 13.b.5, 13.b.6, dan 13.b.7., *in casu* objek sengketa

berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak sebagai objek sengketa I,II,III,IV,V,VI,VII dan VIII ditetapkan sebagai harta bersama yang harus dibagi diantara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

15. Bahwa secara keseluruhan Objek Sengketa sebagaimana telah

Hal. 9 dari 57 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut pada Posita diatas, saat ini dikuasai secara sepihak oleh Tergugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi tidak menguasai Objek Sengketa sedikitpun.

16. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar agar harta bersama yang disebutkan pada Posita diatas Huruf A dan B meliputi harta tidak bergerak dan harta bergerak diatas, sebagai objek sengketa I,II,III,IV,V,VI,VII dan VIII dibagi menurut ketentuan hukum yang berlaku, yakni masing-masing pihak baik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berhak ^H (seperdua) bagian dari setiap objek sengketa secara natura, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harus dijual melalui lelang didepan umum, yang mana ⁴ (seperdua) dari keseluruhan hasil penjualan harus diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi.

17. Bahwa karena objek sengketa dalam perkara *aqu o* belum pernah dibagi pada posita A dan B meliputi harta tidak bergerak dan harta bergerak sebagai objek sengketa I,II,III,IV,V,VI,VII dan VIII merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan bagian hak Penggugat Rekonvensi, dan menghukum Tergugat rekonvensi mentaati isi putusan ini.

18. Bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki sangka dan khawatir apabila Tergugat Rekonvensi mengalihkan sebagian atau seluruh Objek sengketa yang didudukkan dalam perkara *a quo*, olehnya itu adalah arif dan bijaksana apabila Yang Mulia Majelis Hakim *a quo*, meletakkan sita marital terhadap seluruh objek sengketa di atas;

19. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasar pada alasan yang cukup kuat, maka berdasar hukum apabila putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan, banding, maupun kasasi.

Berdasar atas segala uraian yang telah dikemukakan diatas, Penggugat Rekonvensi memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Hal. 10 dari 57 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

A. Dalam Konvensi.

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

B. Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan harta dalam ikatan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa;

BENDA TIDAK BERGERAK.

- a.) Sepetak tanah kapling dengan ukuran luas tanah kurang lebih 10 X 20 M² dan bangunan perumahan permanen yang berdiri diatas tanah kapling tersebut seluas kurang lebih 8 X 19 M² yang terletak di Lingkungan Bonto' Ma'lengo, Kelurahan Jalanjang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Norma / Ambo Sakka

Sebelah Selatan : Jalanan

Sebelah Barat : H. Midding

Sebelah Timut : Jalanan

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa I.

BENDA BERGERAK.

- Satu (1) unit sepeda motor merek Honda Blade Tahun 2016 dengan Nopol DD 2250 HU berwarna Merah Hitam. Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa II.
- Satu (1) unit sepeda motor Yamaha Matic merek Fino dengan Nopol DD 2003 ZA berwarna putih. Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa III.
- Penggugat Rekonvensi sewaktu berada di Malasya memberikan pinjaman ke tetangga rumah atas nama Sdr. Sapodding melalui Tergugat Rekonvensi senilai Rp. 15.000.00, (lima belas juta rupiah) namun telah dibayar dan diterima pengembaliannya oleh Tergugat Rekonvensi secara diam-diam, tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi. Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa IV.

Hal. 11 dari 57 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengembalian pinjaman kepada Sdr. Agus yang telah dibayar lunas sebesar Rp. 20.000.000_z (dua puluh juta rupiah) yang diterima dan dikuasai tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi. Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa V.
- Satu (1) sett perlengkapan rumah berupa sofa/kursi warna coklat. Selanjutnya disebut objek Sengketa VI.
- Satu (1) buah kipas Angin ;
Satu (1) unit Televisi 21 Inch ;
Satu (1) Unit mesin Air ;
Satu (1) buah Frezzer ;
Satu (1) buah kompor gas + Tabung Gas.
Dua (2) sett lemari piring.
Satu (1)Sett Salon.

Selanjutnya disebut Objek Sengketa VIII Sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

3. Menyatakan Harta Bersama Milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut dibagi sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan (seperdua) bagian dari tiap-tiap Objek Sengketa kepada Penggugat rekonvensi, yang manakala apabila tidak dibagi secara natura, maka akan dilaksanakan melalui lelang di hadapan umum, yang hasilnya (seperdua) diberikan kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus;
5. Menyatakan sah dan berharga *Sita Marital* yang diletakkan pada seluruh Objek Sengketa;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbar bij voorrad*) , meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi.

C. Dalam Konvensi & Rekonvensi

Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang muncul dalam perkara *a quo*.

Bahwa, atas jawaban dan gugatan rekonvensi Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA.

A. DALAM KONVENSI.

Hal. 12 dari 57 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT tetap kukuh pada GUGATAN SEMULA dan MENOLAK seluruh bantahan TERGUGAT, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui oleh PENGGUGAT dan tidak merugikan kepentingan hukum PENGGUGAT dan terhadap apa yang telah dibenarkan dan diakui TERGUGAT kami tidak akan menanggapihnya;
2. Bahwa pada poin 3 dalam dalil bantahan TERGUGAT mengakui dan membenarkan sebagian dalil GUGATAN PENGGUGAT meski disanggah terkait perpindahan ke rumah bersama yang diakui bahwa pada Tahun 2003 Penggugat dan Tergugat merantau ke Malaysia padahal antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada Tahun itu tidak bersama dan pisah tempat tinggal, sehingga dalil ini berdasar hukum sangat patut dan layak untuk ditolak;
3. Bahwa pada poin 4 dalil bantahan TERGUGAT dikatakan bahwa keadaan rumah tangga kami baik-baik saja sampai bulan Agustus 2020 itu adalah pernyataan yang keliru sebab memang sejak 2003 kami sudah sering cekcok meski puncak pada bulan Januari 2020 lalu saat PENGGUGAT meminta uang belanja dan nafkah untuk anak kami naumn TERGUGAT justeru marah-marah dan meninggalkan PENGGUGAT hingga kini kami tidak pernah lagi hidup bersama dan sudah pisah tempat tinggal yang sudah memasuki 11 (sebelas) bulan sehingga dalil bantahan TERGUGAT pada poin 4 ini berdasar Hukum sangat Patut untuk ditolak;
4. Bahwa dalil bantahan TERGUGAT pada poin 5 disebutkan bahwa dalil gugatan PENGGUGAT yang menyebutkan TERGUGAT kurang menafkahi PENGGUGAT tidak benar, ini adalah dalil yang keliru sebab inti persoalan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berpisah tempat tinggal sejak Januari 2020 hingga sekarang tidak ada yang lain selain persoalan biaya hidup rumah tangga kami sehingga bagaimana mungkin TERGUGAT mengatakan bahwa itu keliru justeru terbalik TERGUGAT lah yang keliru karena jika sekiranya TERGUGAT sebagai SUAMI dan Kepala Keluarga dapat memberi bafkah dengan baik dan bertanggungjawab sebagai SUAMI sekaligus KEPALA KELUARGA dengan mencukupi nafkah kami serta tidak marah-marah jika dimintai uang belanja dan kebutuhan rumah tangga tidak mungkin TERGUGAT

Hal. 13 dari 57 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan PENGUGAT. Sehingga dalil ini pun berdasar hukum sangat patut untuk ditolak;

5. Bahwa dalail bantahan TERGUGAT pada poin 6 sampai poin 10 yang pada prinsipnya hanya menguraikan terkait nafkah dan biaya hidup rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT yang sejak awal yang menjadi inti persoalan Rumah Tangga kami memang masalah ini, yang mana TERGUGAT tidak bertanggungjawab sehingga hanya gara-gara PENGUGAT meminta uang belanja dan nafkah untuk keluarga TERGUGAT malah MARAH-MARAH dan meninggalkan PENGUGAT hingga kini sehingga PENGUGAT merasa lebih baik CERAI daripada menjalani hidup dikira ada suami tapitidak berada di sisi istri dan anak-anaknya dan kini PENGUGAT memilih lebih baik hidup sendiri dan berusaha bangkit bersama anak-anak kami daripada harus kembali hidup bersama TERGUGAT dan sudah cukup sabar rasanya PENGUGAT menjalani hidup rumah tangga dengan TERGUGAT selama kurang lebih 17 Tahun dan selama ini PENGUGAT selalu mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah SWT lewat TERGUGAT meski TERGUGAT sendirilah yang menghancurkan harapan dan biduk rumah tangga kami dengan sikapnya itu dan itu sangat dapat dijadikan dasar alasan untuk bercerai menurut Hukum agama di mana disebutkan jikaseorang suami tidak lagi memberi nafkah lahir dan bathin kepada isterinya selama 6 (enam) berturut-turut maka seorang isteri sudah berhak menuntut CERAI ini sudah disebutkan di dalam SIGAT TALAK semua BUKU NIKAH di situ ada 4 (empat) poin yang sangat jelas disebutkan, sehingga dalil TERGUGAT pada poin 6 hingga poin 10 berdasar Hukum sangat patut untuk ditolak;

B. DALAM REKONVENSI

Bahwa dalam REKONVENSI ini, Mohon PENGUGAT Konvensi disebut TERGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT KONVENSI disebut sebaga, PENGUGAT REKONVENSI, selanjutnya TERGUGAT REKONVENSI akan membenkan bantahan dan tanggapan atas GUGATAN REKONVENSI yang diajukan PENGUGAT REKONVENSI yang diajukan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa dalilbgugatan PENGUGAT REKONVENSI pada poin

Hal. 14 dari 57 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.A. 1 yang disebut OBYEK SENGKETA I menyangkut Benda Tidak Bergerak berupa Sepetak Tanah dengan Luas $10 \times 20 \text{ M}^2$ dan bangunan perumahan permanen yang berdiri di atas tanah kapling tersebut seluas $+ 8 \times 19$ yang terletak di Lingkungan Bonto Malengo Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi selatan dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Norma / Ambo Sakka ;
- Sebelah Timur : Jalan ;
- Sebelah Selatan : Jalan ;
- Sebelah Barat : H. Midding ;

Bahwa dalil gugatan PENGUGAT REKONVENSI Pada poin 13. A.I. ini adalah gugatan Penggugat Rekonvensi SANGAT KABUR (Obscur Libel) karena tidak disebutkan kapan obyek dibeli, dengan cara apa dibeli dan di mana dibeli selain itu obyek tersebut tinggal itu satu-satunya yang menjadi tempat tinggal TERGUGAT Rekonvensi bersama anak-anaknya sehingga TERGUGAT berpikir lebih baik OBYEK tersebut dihibahkan (diberikan) kepada anak-anak kami₂ sehingga dalil PENGUGAT Rekonvensi ini berdasar hukum sangat patut untuk ditolak

2. Bahwa dalil gugatan PENGUGAT Rekonvensi pada poin 13.B.1. yang disebut OBYEK SENGKETA II mengenai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade Tahun 2016 DD 2250 HU warna Warna Merah Hitam.

Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin 13.B.1. merupakan GUGATAN yang kabur (Obscur Libel) sebab tidak jelas di mana dan dalam bentuk apa obyek tersebut dibeli, selain itu yang paling inti adalah bahwa obyek tersebut sesungguhnya sudah dijual waktu PENGUGAT dan TERGUGAT masih hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga dalil inipun berdasar hukum sangat patut untuk ditolak;

3. Bahwa dalil gugatan PENGUGAT Rekonvensi pada poin 13.B.2. yang disebut OBYEK SENGKETA III mengenai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Matic Fino DD 2003 ZA Warna Putih.

Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin 13.B.2

Hal. 15 dari 57 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan GUGATAN yang kabur (Obscur Libel) sebab tidak jelas Kapan, di mana dan dalam bentuk apa obyek tersebut diterima, selain itu yang paling inti adalah bahwa obyek tersebut sesungguhnya sudah dijual untuk biaya hidup dan pendidikan anak-anak kami dalam rumah tangga karena Penggugat Rekonvensi, sehingga dalil inipun berdasar hukum sangat patut untuk ditolak;

4. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT Rekonvensi pada poin 13.B.3 yang disebut OBYEK SENGKETA IV mengenai uang pinjaman ke tetangga rumah bernama SAPODDING sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterima pembayarannya TERGUGAT;

Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin 13.B.3 merupakan GUGATAN yang kabur (Obscur Libel) sebab tidak jelas Kapan, di mana dan dalam bentuk apa obyek tersebut diterima, selain itu yang paling inti adalah bahwa obyek berupa uang tersebut sudah Tergugat berikan dengan mengirimkan ke Malaysia kepada Penggugat, waktu itu kami masih hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga dalil inipun berdasar hukum sangat patut untuk ditolak;

5. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT Rekonvensi pada poin 13.B.4 yang disebut OBYEK SENGKETA V mengenai uang pinjaman ke sdr.AGUS sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima pembayarannya TERGUGAT;

Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin 13.B.3 merupakan GUGATAN yang kabur (Obscur Libel) sebab tidak jelas Kapan, di mana dan dalam bentuk apa obyek tersebut diterima, selain itu yang paling inti adalah bahwa obyek berupa uang tersebut sesungguhnya hanya sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan sudah TERGUGAT berikan kepada anak-anak kami dan kami gunakan untuk keperluan hidup dan pendidikan anak-anak karena PENGGUGAT Rekonvensi tidak pernah membiayai kami lagi, sehingga dalil inipun berdasar hukum sangat patut untuk ditolak;

6. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT Rekonvensi pada poin 13.B.5 yang disebut OBYEK SENGKETA VI mengenai 1 (satu) set perlengkapan rumah tangga berupa Sofa/kursi warna coklat;

Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin 13.B.5

Hal. 16 dari 57 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan GUGATAN yang kabur (Obscuur Libel) sebab tidak jelas Kapan, di mana dan dalam bentuk apa obyek tersebut dibeli ataupun dimiliki, sehingga dalil inipun berdasar hukum sangat patut untuk ditolak;

7. Bahwa dalil gugatan PENGUGAT Rekonvensi pada poin 13.B.6. yang disebut OBYEK SENGKETA VII mengenai 2 (dua) set Springbad/tempat tidur;

Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin 13.B.6. merupakan GUGATAN yang kabur (Obscuur Libel) sebab tidak jelas Kapan, di mana dan dalam bentuk dan cara apa obyek tersebut dibeli atau dimiliki, sehingga dalil inipun berdasar hukum sangat patut untuk ditolak;

8. Bahwa dalil gugatan PENGUGAT Rekonvensi pada poin 13.B.7. yang disebut OBYEK SENGKETA VIII mengenai :

- a. satu (1) Buah Kipas angin;
- b. satu (1) unit Televisi 21 inch;
- c. satu (1) unit mesin air;
- d. satu (1) buah freezer;
- e. satu (1) buah kompor gas + tabung gas;
- f. dua (2) set lemari piring; dan
- g. satu (1) set salon;

Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin 13.B.7. merupakan GUGATAN yang kabur (Obscuur Libel) sebab tidak jelas Kapan, di mana dan dalam bentuk dan cara apa obyek tersebut dibeli atau dimiliki terlebih tidak jelas apa merek dan jenisnya, sehingga dalil inipun berdasar hukum sangat patut untuk ditolak;

9. Bahwa sesungguhnya Gugatan Penggugat Rekonvensi PREMATUR dan selain obyek di atas sesungguhnya masih banyak obyek tidak dimasukkan dalam gugatan yang dikuasai dan telah dijual PENGUGAT Rekonvensi sehingga GUGATAN Penggugat Rekonvensi KURANG OBYEK , dan karenanya GUGATAN Penggugat Rekonvensi Berdasar Hukum SANGAT PATUT untuk DITOLAK.

Berdasarkan pada uraian dan bantahan PENGUGAT KONVENS/TERGUGAT REKONVENS tersebut di atas, maka

Hal. 17 dari 57 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT REKONVENSI memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus berikut:

A. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi;
2. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku

B. DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT REKONVENSI TIDAK DAPAT DITERIMA;
2. Membebankan biaya perkara kepada PENGGUGAT REKONVENSI dan/atau sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa, atas Replik konvensi dan Jawaban rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI.

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada dalil jawabannya dan menolak gugatan Penggugat maupun Repliknya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat Mohon kepada Majelis Hakim untuk menerima seluruh dalil jawaban pertama dan mohon agar dicatat kembali dalam duplik ini;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Replik Penggugat pada Posita 2, Tergugat mempertegas bahwa selama ikatan perkawinan yang sudah berjalan 18 (delapan belas tahun) Penggugat dan Tergugat bolak balik ke Negara Malaysia. diakhir Perantauan tepatnya Bulan Januari Tahun 2020 Penggugat mengantar Tergugat (*Vide Posita 6*) dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan tambahan Penggugat;
4. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula, dan menolak dalil Replik Penggugat Posita 3 yang menyatakan bahwa sejak tahun 2003 muncul cekcok meski puncak pada tahun Januari 2020 dengan dalil nafkah anak.

Hal. 18 dari 57 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin memiliki empat orang anak apabila hubungan rumah tangganya sejak awal perkawinan telah terjadi percekocokan, hal inilah yang dijadikan dasar sebagai bukti nyata dalam perjalanan bahtera rumah tangganya dalam keadaan baik-baik saja, sehingga dalil Penggugat merupakan dalil yang tidak benar.

5. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula, dan menolak dalil-dalil Penggugat posita 4. Tergugat sudah tepat dalam merumuskan jawaban sebab Tergugat berpedoman pada surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tanggal 25 Agustus 2020 dalam Posita 4 Penyebab ketidakharmonisan rumah tangganya karena alasan kurang menafkahi. Bahwa apabila Tergugat sebagai kepala rumah tangga yang tidak bertanggungjawab, seorang kepala rumah tangga tidak akan mungkin rela menghabiskan waktunya dalam perantauan mengadu nasib kalau bukan hanya untuk memperbaiki keadaan ekonomi rumah tangganya, sehingga dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat merupakan dalil yang tidak benar.

6. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula, dan menolak seluruh dalil Penggugat pada posita 5, bahwa sesuai dengan dalil Penggugat yang menyatakan *"terkait nafkah dan biaya hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sejak awal memang menjadi inti persoalan rumah tangga"*. Apabila dihubungkan dengan dalil Posita 4 Penggugat yang menyatakan Tergugat keliru sebab inti persoalan antara Penggugat dan Tergugat adalah "telah berpisah sejak Januari 2020 sampai sekarang", dalil tersebut menimbulkan dua pendapat yang saling berbeda.

Bahwa apa yang dituduhkan Penggugat terhadap Tergugat itu tidak benar, Tergugat sebagai kepala rumah tangga selalu memberikan nafkah terhadap keluarganya terutama anak-anaknya sebagaimana Penggugat akan buktikan pada saat Agenda Pembuktian.

Bahwa alasan yang dijadikan dasar hukum oleh Penggugat untuk bercerai sebagaimana dalam buku nikah "Jika seorang suami tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada istrinya selama 6

Hal. 19 dari 57 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan berturut-turut", Hal yang dijadikan dasar Tergugat untuk membantah dan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat.

B. DALAM REKONVENSI.

Bahwa dalam bagian rekonvensi berikut ini dalam petitumnya adalah bersifat *aksesoria* yang apabila dikemudian hari Yang Mulia Majelis Hakim memutuskan memeriksa pokok perkara dan mengabulkan Surat Gugatan cerai yang diajukan Penggugat tertanggal 25 Agustus 2020 terhadap Tergugat, Maka Rekonvensi ini kembali disusun berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

7. Bahwa segala hal yang termuat di dalam Jawaban dan Gugatan Rekonvensi terdahulu, secara *Proporsional, mutatis-mutandis*, termuat lagi pada bagian Replik rekonvensi ini;
8. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap konsisten pada dalil gugatan rekonvensinya dan menolak segala dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat Rekonvensi, kecuali hal-hal yang mendukung dan yang dapat membenarkan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi;
9. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dalil gugatan Tergugat Rekonvensi pada posita 1, sehemat Penggugat Rekonvensi dasar rujukan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai gugatan yang sifatnya kabur, yang intinya objek sengketa dalam perkara ini diperoleh setelah ikatan perkawinan itu ada.

Sebab sehemat pengetahuan Penggugat Rekonvensi objek sengketa berupa tanah seluas 10 X 20 M² yang berdiri bangunan permanen diatasnya dengan ukuran 8 X 19 M² sesuai Sertifikat Hak milik nomor 444 Tahun 1985, diperoleh Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama dari dari H. Bakri senilai RP. 15.000.000 (limas juta rupiah) sekitar tahun 2006 silam, dimana surat-surat jual beli tanah tersebut beserta objek sengketa dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat Rekonvensi.

Bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai orang yang masih sangat awam hanya memaknai gugatan *Obscuur libel* sebagai gugatan tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), yang masing-masing didasarkan pada faktor tertentu sebagai berikut :

- a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan.

Hal. 20 dari 57 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tidak Jelasnya objek sengketa meliputi, batas-batas tidak jelas, letak tidak pasti, dan ukuran yang disebutkan dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat.
- c. Petitum gugatan tidak jelas.

Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi telah mengakui objek sengketa sebagai tempat tinggal Tergugat Rekonvensi satu-satunya bersama anak-anaknya, objek sengketa tersebut berdiri kokoh berdampingan dengan rumah milik orang tua Tergugat Rekonvensi. Sesuai dengan yang dianut dalam Hukum Acara Perdata Pengakuan (*bekentenis*, *confession*) dalam Pasal 1923 KUHPERDATA dan Pasal 174 HIR menyatakan bahwa Pertama: pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak lain dalam pemeriksaan perkara, Kedua: Pernyataan atau keterangan yang dikemukakan di Muka hakim atau di dalam sidang Pengadilan, dan Ketiga : Keterangan itu suatu pengakuan bahwa apa yang didalilkan atau dikemukakan pihak lawan adalah benar, baik sebagian atau seluruhnya.

Kemudian dalil Tergugat Rekonvensi menyatakan telah menghibahkan kepada anak-anak kami, ketentuan Pasal 1320 KUHPERDATA tentang syarat-syarat sahnya perjanjian, 1) Kesepakatan mereka mengikatkan diri, 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3) suatu Pokok persoalan tertentu, dan 4) suatu sebab yang tidak terlarang.

Menurut Penggugat Rekonvensi penghibaan anak yang masih dibawah umur dan tanpa disertai dengan persetujuan suami sebagai kepala rumah tangga penghibaan tersebut tidak dibenarkan oleh ketentuan Peraturan hukum yang berlaku dan anak yang masih dibawah pengawasan orang tua tidak cakap untuk melakukan perjanjian hibah dengan Tergugat Rekonvensi, Sehingga apa yang telah didalilkan Tergugat Rekonvensi Patut untuk dikesampingkan.

10. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil gugatan semula, dan menolak dalil-dalil gugatan Tergugat Rekonvensi pada posita 2, sehemat Penggugat Rekonvensi dasar rujukan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai gugatan yang sifatnya kabur, yang intinya objek sengketa dalam perkara ini diperoleh setelah ikatan perkawinan itu ada.

Hal. 21 dari 57 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehemat pengetahuan Penggugat Rekonvensi objek sengketa dibeli dari tangan pertama Sdr. Kurniadi seharga Rp. 17.000.000, (Tujuh belas juta rupiah) dengan Nomor Mesin: JBMZE 1005238, Nomor Rangka kendaraan: INH1JBM219EK006299, Warna merah hitam dengan tahun Perakitan 2016, baik berupa objek dan berupa surat-surat yang selama ini dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi sepenuhnya.

Bahwa sebagaimana penjelasan Penggugat Rekonvensi pada Posita 9 diatas, Tergugat Rekonvensi telah mengakui objek tersebut telah dialihkan/dijual oleh Tergugat Rekonvensi tanpa adanya persetujuan dari Penggugat Rekonvensi selaku suami (kepala rumah tangga), dimana hasil penjualan tersebut diambil dan dinikmati sendiri oleh Tergugat Rekonvensi dengan alasan nafkah.

Bahwa Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 36 Ayat 1 menyebutkan bahwa "*mengenai harta bersama atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak*". Artinya suami istri tidak dapat mengesampingkan ataupun meninggalkan pihak lainnya melakukan perbuatan melawan hukum yang berhubungan dengan harta tersebut, karena kedudukan mereka seimbang sebagai pemilik harta bersama.

Bahwa sebagaimana dalil Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa "diantara Penggugat dan Tergugat masih dalam keadaan hidup rukun dalam rumah tangga" dalil tersebut bertentangan dengan posita 3 (DALAM KONVENSI) Tergugat rekonvensi Sejak tahun 2003 sudah sering cekcok, Sehingga apa yang telah didalilkan Tergugat Rekonvensi Patut untuk dikesampingkan.

Bahwa dari penjualan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi menuntut hasil dari penjualan sebagai bagian dari objek sengketa harta bersama.

11. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil gugatan semula, dan menolak dalil-dalil gugatan Tergugat Rekonvensi pada posita 3, sehemat Penggugat Rekonvensi dasar rujukan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai gugatan yang sifatnya kabur, yang intinya objek sengketa dalam perkara ini diperoleh setelah ikatan perkawinan itu ada,

Hal. 22 dari 57 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana perolehannya dibeli dari Sdr. Kamran M dengan Nomor Mesin : E3R2E1527796, Nomor Rangka : MH3SE884OHJ208774, dengan Nopol DD 2003 ZA, baik berupa objek dan berupa surat-surat yang selama ini dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi sepenuhnya.

Bahwa sebagaimana penjelasan Penggugat Rekonvensi pada Posita 9 diatas, Tergugat Rekonvensi telah mengakui objek tersebut telah dialihkan/dijual oleh Tergugat Rekonvensi tanpa adanya persetujuan dari Penggugat Rekonvensi selaku suami (kepala rumah tangga), dimana hasil penjualan tersebut diambil dan dinikmati sendiri oleh Tergugat Rekonvensi dengan alasan nafkah.

Bahwa sebagaimana yang dianut dalam Hukum Acara Perdata Pengakuan (*bekentenis, confession*) merupakan salah satu alat bukti yang digunakan dalam Pemeriksaan perkara sesuai ketentuan Pasal 164 HIR/284 RBG.

Bahwa Penggugat Rekonvensi pula berpedoman pada ketentuan Pasal 90 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Istri turut bertanggungjawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang berada padanya*", dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama*". Sehingga berdasar hukum apabila Penggugat Rekonvensi menuntut hasil penjualan sebagai bagian dari perolehan Harta bersama yang telah dialihkan/dijual Tergugat Rekonvensi tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi dimana dari hasil penjualan tersebut dinikmati sendiri oleh Tergugat Rekonvensi.

12. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil gugatan semula, dan menolak dalil-dalil gugatan Tergugat Rekonvensi pada posita 4, sehemat Penggugat Rekonvensi dasar rujukan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai gugatan yang sifatnya kabur, yang intinya objek sengketa dalam perkara ini diperoleh setelah ikatan perkawinan itu ada. Sebab hemat pengetahuan Penggugat Rekonvensi objek sengketa berupa dana tunai segar berupa pinjaman tersebut adalah bagian dari porelahan harta bersama setelah ikatan perkawinan timbul yang

Hal. 23 dari 57 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui sama sekali bahwa uang tersebut telah diambil oleh Tergugat Rekonvensi.

Bahwa sebagaimana dalil Tergugat Rekonvensi yang telah mengakui "sesungguhnya sudah Tergugat Rekonvensi berikan dengan mengirim ke Malaysia", hal tersebut Tergugat Rekonvensi telah mengakui bahwa objek sengketa tersebut pada kenyataannya telah diambil dan pada hakikatnya Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak pernah menerima berupa dana hasil peminjaman tersebut, kesemuanya masih berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi yang telah dinikmati sendiri oleh Tergugat Rekonvensi. Dan sesuai dengan permasalahan yang didalilkan Tergugat Rekonvensi masalah nafkah (DALAM KONVENSI), ketidak sesuaian apabila Tergugat Rekonvensi mengirimkan dana tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sementara dilain sisi Tergugat Rekonvensi mendalilkan tidak dinafkahi sebagaimana dalam surat gugatannya, sehingga berdasar hukum apabila dalil Tergugat Rekonvensi patut untuk dikesampingkan.

13. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil gugatan semula, dan menolak dalil-dalil gugatan Tergugat Rekonvensi pada posita 5. Sehemat Penggugat Rekonvensi dasar rujukan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai gugatan yang sifatnya kabur, yang pada intinya objek sengketa dalam perkara ini diperoleh setelah ikatan perkawinan itu ada. Bahwa sekalipun Tergugat Rekonvensi hanya mengakui nilai objek sengketa yang diberikan kepada Sdr. Agus dengan Nilai Rp. 13.000.000, (tiga belas juta rupiah), maka pengakuan itulah yang menjadi dasar Penggugat Rekonvensi sebagai salah bukti pengakuan yang nyata. Sehingga dengan dasar itu Penggugat Rekonvensi berpedoman sebagai alat bukti pengakuan yang bersifat berkualifikasi (*gekwalficeerde bekenenis*).

Bahwa terhadap pengakuan di Hadapan Majelis Hakim dalam persidangan (*gerechtelijke bekenenis*) merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau

Hal. 24 dari 57 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh Majelis Hakim tidak perlu lagi. Selain itu Penggugat Rekonvensi berpedoman pula pada kaidah hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 497 K/SIP/1971 Tanggal 1 September 1971 yang menyatakan bahwa “adanya pengakuan tergugat dianggap telah terbukti”. Lebih lanjut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1925 KUHPERDATA disebutkan bahwa “*pengakuan yang diberikan dihadapan Majelis Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu*”.

Sehingga berdasar hukum apabila Penggugat Rekonvensi menuntut hasil yang telah diambil oleh Tergugat Rekonvensi sebagai bagian dari perolehan Harta bersama yang hasilnya dinikmati sendiri oleh Tergugat Rekonvensi, Sehingga terhadap apa yang telah didalilkan Tergugat Rekonvensi patut dikesampingkan.

14. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil gugatan semula, dan menolak dalil-dalil Tergugat Rekonvensi pada posita 6,7, dan 8, Sehemat Penggugat Rekonvensi dasar rujukan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai gugatan yang sifatnya kabur, yang pada intinya objek sengketa dalam perkara ini diperoleh setelah ikatan perkawinan itu ada. Bahwa Penggugat Rekonvensi menganggap objek sengketa 6,7, dan 8 sebagaimana gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada Posita 13.b.5, 13.b.6., 13.b.7 merupakan suatu kesatuan yang melekat pada gugatan objek sengketa I sebagai bagian dari perlengkapan perabotan rumah bersama yang mana diperoleh setelah ikatan perkawinan.

Bahwa sesuai seluruh uraian dalil-dalil diatas, hal inilah yang menjadi dasar keyakinan Penggugat Rekonvensi dimana Tergugat Rekonvensi tidak mampu menjaga dan merawat segala bentuk perolehan harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan ada, Tergugat Rekonvensi telah bertindak secara sewenang-wenang

Hal. 25 dari 57 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa terlebih dahulu meminta izin persetujuan Penggugat Rekonvensi sebagai seorang kepala rumah tangga.

15. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil gugatan semula, dan menolak dalil-dalil Tergugat Rekonvensi pada posita 9, Menurut hemat Penggugat Rekonvensi yang dikatakan Prematur atau dikenal *exceptio dilatoria* adalah gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di Pengadilan, karena masih prematur atau dalam arti gugatan masih terlampaui dini. Sebagaimana yang melekat sifat atau keadaan prematur tersebut adalah batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian, belum sampai, ATAU batas waktu untuk menggugat belum sampai, karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur.

Dan lagi pula gugatan rekonvensi ini disusun secara *aksesoria* yang tujuannya tidak lain hanya untuk menegakkan prinsip keadilan sebagaimana yang terdapat dalam Asas Peradilan Sederhana (Vide Pasal 132 b Ayat 3 HIR) dan menghemat biaya dan waktu (Vide Pasal 132 b ayat 2 HIR), dan dihubungkan pula pada ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat 4 yang menyatakan bahwa Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman “*Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan*”.

Bahwa sebagaimana pula dalil Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tergolong kurang objek, Menurut hemat Penggugat Rekonvensi objek yang dipersengketakan telah sesuai dengan perolehan harta selama ikatan perkawinan, namun apabila terdapat objek yang menurut hemat Tergugat Rekonvensi kurang, seharusnya Tergugat Rekonvensi mendalilkan objek-objek tersebut, bukan dengan hanya memberikan argumentasi tanpa di dukung dasar peristiwa hukum yang tidak jelas.

16. Bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat rekonvensi dalam uraian diatas, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menolak atau paling tidak dalil-dalil bantahan Tergugat Rekonvensi dikesampingkan.

Hal. 26 dari 57 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasar atas segala uraian yang telah dikemukakan diatas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primair :

A. Dalam Konvensi.

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

B. Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Bahwa, atas Replik rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan duplik Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI.

Bahwa PENGGUGAT tetap kukuh pada GUGATAN SEMULA dan MENOLAK seluruh bantahan TERGUGAT, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui oleh PENGGUGAT dan tidak merugikan kepentingan hukum PENGGUGAT dan terhadap apa yang telah dibenarkan dan diakui TERGUGAT kami tidak akan menanggapi;

B. DALAM REKONVENSI.

Bahwa dalam REKONVENSI ini, Mohon PENGGUGAT KONVENSI disebut sebagai TERGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT KONVENSI disebut sebagai PENGGUGAT REKONVENSI, selanjutnya TERGUGAT REKONVENSI akan memberikan bantahan dan tanggapan atas REPLIK REKONVENSI yang diajukan PENGGUGAT REKONVENSI sebagai berikut:

1. Bahwa dalil PADA INTINYA Tergugat REKONVENSI tetap pada bantahan semula dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT REKONVENSI, selain dan selebihnya;
2. Bahwa sesungguhnya Gugatan Penggugat Rekonvensi PREMATUR karena seharusnya Harta Gono-Gini hanya bisa dibagi

Hal. 27 dari 57 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah perceraian inkrah (berkekuatan hukum tetap) sehingga tidak muncul tumpangtindih dalam putusan dan selain obyek di atas sesungguhnya masih banyak obyek tidak dimasukkan dalam gugatan yang dikuasai dan telah dijual PENGUGAT Rekonvensi sehingga GUGATAN Penggugat Rekonvensi KURANG OBYEK, dan karenanya GUGATAN Penggugat Rekonvensi Berdasar Hukum SANGAT PATUT untuk DITOLAK.

Berdasarkan pada uraian DUPLIK REKONVENSI TERGUGAT REKONVENSI tersebut di atas, maka TERGUGAT REKONVENSI memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan MEMUTUS sebagai berikut:

Primer :

A. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra TERGUGAT TERGUGAT terhadap PENGUGAT PENGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

B. DALAM REKONVENSI

Menolak Gugatan PENGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan bahwa Gugatan PENGUGAT REKONVENSI TIDAK DAPAT DITERIMA;

Membebaskan biaya perkara kepada PENGUGAT REKONVENSI dan/atau sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan konvensi, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Nomor B.370/KUA.21.04.09/PW.01/ VIII/2020 Tanggal 25 Agustus 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

Hal. 28 dari 57 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Wulan binti Ramli, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jln. S. Parman, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun kemudian pindah keruamh bersama selama kurang lebih 7 tahun telah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat saksi mengetahui dari orang tua Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok karena Tergugat kurang menafkahi Penggugat untuk kebutuhan sehari harinya ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering pergi ke Malaysia, Tergugat pulang beberapa bulan kadang juga tahunan, dahulu Penggugat juga ikut Tergugat di Malaysia, namun sudah 2 atau 3 tahun belakangan ini Penggugat tidak ikut lagi bersama Tergugat di Malaysia ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 tahun lamanya, selama itu sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ada usaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil ;

Saksi 2, A. Syamsinar Syam binti A. Syamsuddin, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jln. S. Parman, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 29 dari 57 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara Ipar Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun kemudian pindah keruamh bersama selama kurang lebih 7 tahun telah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut dari Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi selisih paham, dan saat itu Tergugat berada di Malaysia ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselsisihan dan pertengkaran karena apabila Penggugat minta uang kepada Tergugat, Tergugat jarang memberikan uang tersebut kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun lamanya, Penggugat ikut orang tuanya dan Tergugat juga pulang kerumah orang tuanya ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama terjadi pisah tersebut sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ada usaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan telah mencukupkan terhadap bukti konvensinya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Bukti resi Transfer sejumlah uang dari Tergugat (Asri) kepada Penggugat, Tanggal 31 Januari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya

Hal. 30 dari 57 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1;

2. Fotokopi Bukti resi Transfer sejumlah uang dari Tergugat (Asri) kepada Penggugat, Tanggal 19 Februari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T2;

3. Fotokopi Bukti resi Transfer sejumlah uang dari Tergugat (Asri) kepada Penggugat, Tanggal 24 Maret 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T3;

4. Fotokopi Bukti resi Transfer sejumlah uang dari Tergugat (Asri) kepada Penggugat, Tanggal 18 April 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T4;

5. Fotokopi Bukti resi Transfer sejumlah uang dari Tergugat (Asri) kepada Penggugat, Tanggal 21 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T5;

6. Fotokopi Bukti resi Transfer sejumlah uang dari Tergugat (Asri) kepada Penggugat, Tanggal 18 Juli 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T6;

7. Fotokopi Bukti resi Transfer sejumlah uang dari Tergugat (Asri) kepada Penggugat, Tanggal 20 Agustus 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Rapid Test atas nama Asri, yang dikeluarkan oleh Dokter Umum Klinik Kimia Farma, Tanggal 29 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T8;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Tergugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing bernama :

1. Tamring bin Abd. Majid, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bontorita, Desa Sopa, Kecamatan Kindang,

Hal. 31 dari 57 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulukumba, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak kandung Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulu rukun bersama dirumah orang tua Penggugat kemudian pindah dirumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal rukun dan harmonis, saksi mengetahui mulai tidak harmonis ketika ada surat Penggilan dari Pengadilan kepada Tergugat karena saya menerimanya dan Tergugat berada di Malaysia sehingga saya menelpon Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dahulu ikut Tergugat di Malaysia, namun kemudian Penggugat pulang dan waktu itu tidak ada masalah sedangkan Tergugat tetap di Malaysia karena masih kerja dan saksi tidak pernah mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Tergugat apakah tidak pernah mengirimkan uang kepada Penggugat, Tergugat menjawab hal itu tidak benar dan Tergugat tiap bulan mengirim uang kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu pada waktu Tergugat pulang dari Malaysia Tergugat langsung pulang kerumah orang tuanya dan tidak pulang kerumah bersamanya ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan namun tidak berhasil ;

2. Muh. Haris bin Maming, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kantisang, Desa Balibo, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Keponakan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat rukun bersama dirumah orang tua Penggugat kemudian pindah dirumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 4 orang anak ;

Hal. 32 dari 57 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal rukun dan harmonis, saksi mengetahui mulai tidak harmonis ketika ada surat Penggilan dari Pengadilan karena Penggugat mengajukan gugatan cerai dan saat itu Tergugat berada di Malaysia dan tergugat menyatakan akan pulang untuk menyelesaikan masalahnya ;
- Bahwa Tergugat sering ke Malaysia kadang 3 bulan pulang kadang 4 bulan pulang dan Tergugat sering mengirim uang untuk Penggugat dan anaknya dan untuk membangun rumah saksi tahu karena saksi pernah ikut di Malaysia dan ketika Tergugat mengirimkan uang Tergugat juga memberitahukan kepada saksi ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja di Malaysia dengan penghasilan kurang lebih 3 juta sampai dengan 4 juta rupiah ;
- Bahwa saksi mengetahui ketika Penggugat pulang dari Malaysia tidak ada masalah, Penggugat dan tergugat tidak pernah bertengkar ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat ketika pulang dari Malaysia langsung kerumah orang tuanya bukan pulang kerumah bersama ;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Agustus 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan namun tidak berhasil ;

Bahwa, Tergugat menyatakan telah mencukupkan atas bukti konvensinya;

Bahwa, selanjutnya adalah pembuktian dalam gugatan Rekonvensi oleh karena itu untuk penyebutan para pihak yang semula Penggugat disebut Tergugat dan yang semula Tergugat dalam Rekonvensi ini disebut Penggugat

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat untuk menguatkan gugatan rekonvensinya mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Sertifikat Tanah atas nama Usman bin Umar yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah tanggal 17 September 1985, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Dealer atas nama Kurniadi, yang dikeluarkan oleh PT. Astra Internasional Tbk. Honda, tanggal 15 Januari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Hal. 33 dari 57 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Lunas atas nama Amran, yang dikeluarkan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk., tanggal 09 Februari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.3;

4. Fotokopi Kwitansi Pelunasan Motor Yamaha Fino Sporty atas nama Amran, yang dikeluarkan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk., tanggal 09 Februari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.4;

Bahwa disamping bukti surat Tergugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing bernama :

1. Tamring bin Abd. Majid, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bontorita, Desa Sopa, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi Tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah permanen (batu) diatasnya bersama dengan isinya, 2 unit sepeda motor dan sejumlah uang yang masih dipinjam orang lain ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun pembangunan rumah, saksi tahu rumah tersebut dibangun sudah lama ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dibangun diatasnya rumah tersebut adalah pembelian Penggugat dan tergugat dari H. Bakri ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah dan rumah tersebut berada di Kelurahan Jalanjang, kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba ukuran kurang lebih 10 m x 20 meter dengan batas batasnya adalah , sebelah Barat tanah Ambo Sakka, sebelah selatan Tidak tahu, sebelah Utara Jalan dan sebelah Timur Jalan tanah dan rumah tersebut sekarang daam penguasaan Tergugat ;

Hal. 34 dari 57 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ukuran rumah tersebut adalah 8 m x 9 m ;
- Bahwa saksi tahu harta bersama yaitu isi rumah diantaranya adalah 1 unit TV, 1 Kulkas, 2 buah Spingbed dan masih banyak yang lainnya, sedangkan mengenai speaker saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan tergugat mempunyai 2 unit sepeda Motor yaitu Motor Blade dan Fino, saksi tidak mengetahui berapa nomor polisinya, saksi tahu kedua sepeda motor tersebut telah dijual oleh Tergugat dan saat itu Penggugat berada di Malaysia namun saksi tidak mengetahui kapan penjualan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa sepeda motor tersebut dijual dan untuk apa hasil penjualan tersebut digunakan oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai dahulu mempunyai piutang kepada keluarga Tergugat Rp20.000.000,- pinjaman tersebut belum dibayar, dan gadai sawah sebesar Rp15.000.000,- kepada Sapuddin ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai piutang tersebut dari Penggugat setelah Penggugat pulang dari Malaysia ;

2. Muh. Haris bin Maming, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kantisang, Desa Balibo, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah dan isinya, 2 unit sepeda motor dan sejumlah uang yang masih dipinjamkan kepada keluarga Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun pembangunan rumah, saksi tahu rumah tersebut dibangun sudah lama ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dibangun diatasnya rumah tersebut adalah pembelian Penggugat dan tergugat dari H. Bakri ;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah dan rumah Penggugat dan Tergugat berada di Kelurahan Jalanjang, kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba ukuran kurang lebih 10 m x 20 meter dengan

Hal. 35 dari 57 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas batasnya adalah, sebelah Barat tanah Ambo Sakka, sebelah selatan H. Muhiddin, sebelah Utara Jalan dan sebelah Timur Jalan tanah dan rumah tersebut sekarang dalam penguasaan Tergugat dan anak anak ;

- Bahwa saksi mengetahui ukuran rumah tersebut kurang lebih adalah 8 m x 9 m ;
- Bahwa saksi tahu harta bersama lain yang merupakan isi rumah diantaranya adalah 1 unit TV, 1 Kulkas, 2 buah Spingbed dan semuanya yang ada dirumah tersebut ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan tergugat mempunyai 2 unit sepeda Motor yaitu Motor Blade warna Hitam dan Fino putih, saksi tidak mengetahui berapa nomor polisinya, saksi tahu kedua sepeda motor tersebut telah dijual oleh Tergugat dan saat itu Penggugat berada di Malaysia namun saksi tidak mengetahui penjualan tersebut dari Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa sepeda motor tersebut dijual dan untuk apa hasil penjualan tersebut digunakan oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai dahulu mempunyai piutang kepada keluarga Tergugat Rp20.000.000,-, dan gadai sawah sebesar Rp15.000.000,- kepada Sapuddin, namun saksi tidak mengetahui apakah sudah dibayar atau belum ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai piutang tersebut dari Penggugat setelah Penggugat pulang dari Malaysia ;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan rekonvensinya, Tergugat mengajukan bukti 3 orang saksi masing-masing bernama :

1. Fitrah binti Abd. Kahar, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Datotiro, Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Tergugat ;

Hal. 36 dari 57 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah permanen serta 2 unit sepeda motor ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa rumah tersebut dibangun, saksi tahu tanah tersebut berasal dari pembelian sewaktu Penggugat dan Tergugat bekerja di Malaysia ;
- Bahwa saksi tahu tanah dan rumah tersebut berada di Kelurahan Jalanjang, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba yang sekarang ditempati oleh Tergugat bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu 2 motor telah dijual oleh Tergugat untuk biaya keperluan Tergugat dan anak-anaknya sehari hari, saksi juga tidak tahu dimana saat itu Penggugat karena saksi hanya mendengar dari Tergugat saja ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai piutang ataupun uang gadai Penggugat dan Tergugat ;

2. Endang binti Abd. Kahar, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Datotiro, Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa tanah beserta bangunan rumah namun saksi tidak mengetahui tahun berapa rumah tersebut dibangun ;
- Bahwa saksi tahu tanah berasal dari pembelian sewaktu Penggugat dan Tergugat bekerja di Malaysia yang kemudian dibangun rumah diatasnya ;
- Bahwa saksi tahu tanah dan rumah tersebut berada di Kelurahan Jalanjang, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba yang sekarang ditempati oleh Tergugat bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 37 dari 57 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai piutang ataupun uang gadai Penggugat dan Tergugat ;

3. Norma binti Nongko, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di BULUKUMBA yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah diatasnya beserta isi rumah dan 2 unit sepeda motor ;
- Bahwa saksi tahu tanah berasal dari pembelian sewaktu Penggugat dan Tergugat bekerja di Malaysia yang kemudian dibangun rumah diatasnya ;
- Bahwa saksi tahu isi rumah yang menjadi harta bersama adalah 1 stel kursi, 1 buah almari, 1 buah spring bed dan 1 buah lemari piring ;
- Bahwa saksi tahu dahulu ada sepeda motor namun sudah dijual oleh Tergugat untuk keperluan sehari-hari Tergugat dan anak-anaknya ;
- tanah dan rumah tersebut berada di Kelurahan Jalanjang, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba yang sekarang ditempati oleh Tergugat bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai piutang ataupun uang gadai Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa, untuk memperjelas tentang keberadaan harta bersama tersebut Majelis Hakim telah mengadakan sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 09 April 2021 dengan hasil sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara sidang ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada tanggal 13 April 2021 yang pada pokoknya tetap pada gugatan Konvensi dan jawaban Rekonvensi ;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena pada sidang tundaan untuk kesimpulan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan meskipun pada sidang sebelumnya telah diberitahukan untuk datang menghadap kepersidangan ;

Hal. 38 dari 57 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahapan sidang sebelum pembacaan putusan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara tertulis melalui kuasa substitusinya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator M. Safi'I, S. Ag, namun tidak berhasil sebagaimana laporan mediasi tanggal 4 Desember 2020, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat kepada **KUASA PENGGUGAT.**, tanggal 08 Desember 2020, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 291/SK/XII/2020/PA.Blk tanggal 10 Desember 2020, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi kartu tanda anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Termohon kepada **KUASA TERGUGAT.**, tanggal 16 November 2020, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 270/SK/XI/2020/PA.Blk tanggal 17 November 2020, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita

Hal. 39 dari 57 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara Sumpah Advokat dan fotokopi kartu tanda anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 orang anak, namun sejak bulan September 2019 mulai tidak harmonis dan tidak bisa dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang menafkahi Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari sehingga pada bulan Januari 2020 Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Penggugat minta uang belanja namun Tergugat marah-marah dan setelah itu Tergugat meninggalkan Penggugat yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 8 bulan dengan tanpa ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga Penggugat tidak sanggup berumah tangga dengan Tergugat dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban sekaligus gugatan balik yang selanjutnya akan dipertimbangkan tersendiri ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya membenarkan atau tidak membantah sebagian dalil gugatan dan membantah sebagian dalil yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibenarkan Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak ;
3. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat kadang terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat menuntut Tergugat untuk berpenghasilan lebih dari nilai-nilai sebelumnya ;
4. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh

Hal. 40 dari 57 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar sejak september 2019 rumah tangga penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena pada bulan November 2019 Tergugat pulang dari Malaysia dan pada bulan Januari 2020 Tergugat dengan seijin Penggugat kembali Ke Malaysia dan Penggugat mengantarkan Tergugat untuk mencari nafkah;
2. Bahwa tidak benar Tergugat sejak Januari 2020 tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat sampai dengan bulan Agustus 2020 tetap memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat terkejut ketika pulang karena mendapatkan surat gugatan Penggugat dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat selanjutnya hanya dapat menyerahkan keadaanya menurut Majelis Hakim antara manfaat dan mudharat atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Desember 2002, alat bukti tersebut adalah akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Wulan binti Ramli dan A. Syamsinar Syam binti A. Syamsuddin, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa kedua saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat dahulu rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi ;

Hal. 41 dari 57 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Wulan bin Ramli mendapatkan cerita dari orang tua Penggugat tentang adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sedangkan saksi A. Syamsinar Syam binti Syamsuddin mendapatkan cerita dari Penggugat mengenai adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa kedua saksi keduanya mendapatkan cerita bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah kurangnya nafkah ;
- Bahwa kedua saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun lamanya, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya ;
- Bahwa kedua saksi mengetahui selama itu sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa kedua saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.8, berupa Fotokopi bukti Transfer Tergugat kepada Rekening Tergugat dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 yang telah bermeteraikan cukup dan telah dinazegelen, bukti tersebut adalah Akta sepihak yang mengikat pada pembuat akta tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan bukti T.9 tersebut secara formil memenuhi syarat sebagai alat bukti sedangkan secara formal hanya mengikat kepada pembuatnya dalam hal ini Tergugat, namun tidak ada bantahan Penggugat bahwa transfer tersebut ditujukan kepada Penggugat, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut terbukti Tergugat dalam kurun waktu dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 tetap mengirimkan uang kepada Penggugat melalui rekening Tergugat sendiri ;

Hal. 42 dari 57 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti T.9 secara formil memenuhi syarat sebagai alat bukti namun secara materiil tidak berkaitan dengan pokok perkara maka majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Tergugat masing-masing bernama Tamring bin Abd. Majid dan Muh. Haris bin Maming, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa kedua saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat dahulu rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagisejak Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Agama ;
- Bahwa saksi Tamring bin Abd. Madjid tahu pada saat ada Penaggilan dari Pengadilan Tergugat masih di malaysia, saksi menelpon Tergugat sehingga Tergugat pulang untuk menyelesaikan permasalahan ini ;
- Bahwa kedua saksi mengetahui dahulu Penggugat pernah bersama dengan Tergugat kerja di Malaysia namun setelah itu Penggugat pulang dan Tergugat tetap bekerja di Malaysia ;
- Bahwa kedua saksi tahu setelah Tergugat pulang dari Malaysia Tergugat pulang keruamh orang tuanya bukan kerumah kediaman bersama ;
- Bahwa kedua saksi tidak pernah mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, kedua saksi tahu dari Tergugat bahwa Tergugat tetap memberikan atau mengirimkan uang kepada Penggugat ;
- Bahwa kedua saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya ;
- Bahwa kedua saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah didamaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harnonis, kedua saksi mengetahui ketidak harmonisan rumah tangga

Hal. 43 dari 57 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan dimana saat itu Tergugat berada di Malaysia, setelah Tergugat mengetahui Tergugat pulang dan bertempat tinggal di rumah orang tuanya dan tidak kembali kerumah kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa rumah tangganya dengan Penggugat rukun dan harmonis, meskipun penyebab ketidak harmonisan tersebut bukan disebabkan karena Tergugat tidak mengirimkan nafkah karena terbukti Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi. ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih selama itu tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan namun tidak berhasil ;
- Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim secara langsung melihat bahwa Penggugat tetap bersikeras dan bertekad tetap pada gugatannya dan tetap tidak mau rukun kembali dengan Tergugat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat yang didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 haruslah ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang mengarah dan menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang menyebabkan perkawinan tersebut pecah, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 1354K/Pdt/2000 tanggal 10 Juli 2003 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 44 dari 57 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"...memahami perselisihan dan percekcoan yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 sebagai perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut dengan suara keras dan emosi tinggi, seharusnya pasal tersebut ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti pecah dan sulit untuk dirukunkan sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam ;

Menimbang, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti pecah dan sulit untuk dirukunkan sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa dan apa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan tersebut sebagaimana ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang berbunyi :

" Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau Judex Faktie berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka itu semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba adalah talak satu bain sugra, dan sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam

Hal. 45 dari 57 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru ;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi.

Menimbang, bahwa pada tahap jawaban selain Tergugat mengajukan jawaban dalam konvensi Tergugat juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) maka Tergugat konvensi selanjutnya disebut Penggugat dalam rekonvensi dan Penggugat konvensi selanjutnya disebut Tergugat dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa permohonan Tergugat telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, oleh karenanya maka gugatan Penggugat periksa lebih lanjut ;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan berupa gugatan harta bersama berupa :

A. Benda tidak bergerak

- Tanah kapling seluas 10 m x 20 m beserta bangunan rumah permanen luas 8 x 19 m yang berada diatas tanag tersebut yang berada di BULUKUMBA dengan batas-batas sebagaimana berikut :
 - Utara : Norma / Ambo Sakka ;
 - Timur : Jalanan ;
 - Barat : H. Middin ;
 - Selatan : Jalanan ;

B. Benda Bergerak ;

BENDA BERGERAK.

- Satu (1) unit sepeda motor merek Honda Blade Tahun 2016 dengan Nopol DD 2250 HU berwarna Merah Hitam ;.
- Satu (1) unit sepeda motor Yamaha Matic merek Fino dengan Nopol DD 2003 ZA berwarna putih.
- Piutang / pinjaman kepada Sapodding melalui Tergugat Rp. 15.000.00, (lima belas juta rupiah) telah dibayar dan diterima oleh Tergugat, tanpa sepengetahuan Penggugat.

Hal. 46 dari 57 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengembalian pinjaman dari Sdr. Agus sebesar Rp. 20.000.000_z (dua puluh juta rupiah) yang diterima Tergugat.
- Satu (1) sett perlengkapan rumah berupa sofa/kursi warna coklat..
- Satu (1) buah kipas Angin ;
- Satu (1) unit Televisi 21 Inch ;
- Satu (1) Unit mesin Air ;
- Satu (1) buah Frezzer ;
- Satu (1) buah kompor gas + Tabung Gas.
- Dua (2) sett lemari piring.
- Satu (1)Sett Salon.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat mengenai tanah dan rumah adalah sangat kabur karena tida disebutkan kapan obyek dibeli, selain itu objek tersebut adalah satu-satunya yang menjadi tempat tinggal Tergugat bersama anak-anak oleh karena itu patut untuk ditolak ;
2. Bahwa gugatan Penggugat mengenai sepeda Motor Honda Blade Tahun 2016 DD 2250 HU adalah tidak jelas dan objek tersebut sudah terjual ketika Penggugat dan Tergugat masih hidup rukun sehingga gugatan Penggugat patut untuk ditolak ;
3. Bahwa gugatan Penggugat mengenai Motor Yamaha Fino DD 2003 ZA tidak jelas dan objek tersebut sudah dijual untuk biaya hidup dan pendidikan anak anak sehingga gugatan Penggugat patut untuk ditolak ;
4. Bahwa gugatan Penggugat engenai pinjaman kepada Sapodding sebesar Rp15.000.000,- adalah tidak jelas, dan uang tersebut sudah Tergugat kembalikan kepada Penggugat saat Penggugat dan Tergugat masih rukun sehingga gugatan Penggugat patut untuk ditolak ;
5. Bahwa gugatan Penggugat mengenai uang pinjaman kepada Agus sebesar Rp20.000.000,- dan Tergugat telah menerima pembayarannya adalah adalah tidak jelas, disamping itu bahwa pinjaman tersebut adalah sebesar Rp13.000.000,- dan sudah habis untuk keperluan hidup dan pendidikan anak-anak karena Penggugat tidak pernah membiayai Penggugat dan anak-anak sehingga gugatan Penggugat patut untuk ditolak ;

Hal. 47 dari 57 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa gugatan Penggugat mengenai sofa, 2 springbed, kipas angin, televisi, mesin air, freezer, kompor gas beserta tabung gas, 2 lemari piring, dan 1 set salon adalah tidak jelas sehingga gugatan Penggugat patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam tahapan jawab menjawab Majelis menemukan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar adanya tanah dan rumah yang terletak di Lingkungan Bonto Ma'lengo, Kelurahan Jalanjang, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba ;
2. Bahwa benar ada 2 unit sepeda motor, namun keduanya telah dijual ;
3. Bahwa benar ada piutang sebesar Rp15.000.000,- dan telah dibayar ;
4. Bahwa benar adanya piutang sebesar Rp13.000.000,- dan telah dipergunakan keperluan hidup dan kepentingan pendidikan anak anak ;
5. Bahwa benar adanya perabot rumah tangga berupa 1 set kursi sofa warna coklat, 1 buah kipas angin, 1 unit Televisi, 1 unit mesin air, 1 buah freezer, 1 buah kompor gas beserta tabung gas, 2 set lemari piring dan 1 set salon ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak tegas dalam bantahannya, Tergugat menyatakan juga bahwa gugatan Penggugat kabur karena tidak mencantumkan tahanu pembelian dan bagaimana cara pembeliaannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa TR.1 sampai dengan TR.4 ;

Menimbang, bahwa bukti TR.1 adalah fotokopi Akta Autentik secara formal telah bermaterai cukup dan dinazegelen dan secara materiil berkaitan dengan pokok perkara sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ;

Menimbang, bahwa bukti TR.2 adalah fotokopi dari surat biasa dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat secara formal memenuhi syarat dan secara formal berkaitan dengan pokok perkara sehingga dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti TR.3 dan TR.4 adalah fotokopi dari surat biasa yang isinya tidak dibantah oleh Tergugat secara formal memenuhi syarat dan secara formal berkaitan dengan pokok perkara sehingga dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini ;

Hal. 48 dari 57 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi sebagaimana identitas dalam duduk perkara yang telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa kedua saksi mengetahui harta bersama Penggugat berupa tanah beserta bangunan rumah di atasnya, yang berada di Kelurahan Jalanjang, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba ;
2. Bahwa kedua saksi mengetahui tanah berasal dari Pembelian Penggugat dan Tergugat dari BAKRI pembangunan rumah sudah lama terjadi, luas tanah 10 x 20 ;
3. Bahwa kedua saksi mengetahui rumah tersebut sekarang ditempati Tergugat bersama dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
4. Bahwa kedua saksi mengetahui adanya harta bersama berupa 1 unit Televisi, kulkas, 2 springbed ;
5. Bahwa kedua saksi adanya harta bersama berupa 2 unit sepeda motor, namun keduanya tidak mengetahui kepen pembeliannya, kedua sepeda motor tersebut sudah dijual oleh Tergugat pada saat Tergugat berada di Malaysia dan kedua saksi juga tidak mengetahui mengenai harga penjualan tersebut karena saksi memperoleh informasi dari Penggugat ;
6. Bahwa kedua saksi mendapat informasi dari Penggugat setelah kembali dari Malaysia bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai piutang sebesar Rp20.000.000 dan uang gadai sawah sebesar Rp15.000.000,- ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut pada pokoknya membenarkan dalil dalil gugatan Penggugat dan sebagian yang lainnya sumber pengetahuannya adalah berasal dari informasi Penggugat, maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti 3 orang saksi dengan identitas sebagaimana tersebut dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa satu orang saksi yang bernama Norma binti Nongko adalah Ibu Kandung Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut secara formal tidak memenuhi syarat sebagai saksi ibu kandung

Hal. 49 dari 57 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk orang yang dilarang didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R. Bg ;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi lainnya secara formal memenuhi syarat sebagai saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa rumah beserta tanahnya, tanah dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat masih rukun dan rumah dibangun sudah lama juga ;
2. Bahwa kedua saksi mengetahui rumah dan tanah tersebut berada di Kelurahan Jalanjang. Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, rumah tersebut sekarang ditempati oleh Tergugat dan anak-anaknya ;
3. Bahwa saksi Fitrah binti Abd. Kahar mengetahui Penggugat dan Tergugat juga mempunyai 2 kendaraan sepeda motor yang keduanya telah dijual untuk keperluan biaya sehari hari dan biaya anak anak sedangkan saksi Endang binti Abd. Kahar tidak mengetahui adanya sepeda motor ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya sebagian membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga Tergugat tidak dapat membenarkan dalil dalil bantahannya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti baik dari Penggugat dan Tergugat dikaitkan dengan gugatan harta bersama Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara terperinci sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.1 dikaitkan dengan keterangan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat dikuatkan dengan hasil pemeriksaan setempat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai Harta Bersama berupa 1 kapling tanah seluas 10 m x 20 m dan unit rumah permanen ukuran 8 m x 19 m yang dibangun diatas tanah tersebut yang berada di BULUKUMBA dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan ;
- Sebelah Timur : Jalan ;
- Sebelah Selatan : H. Miding ;
- Sebelah Barat : Norma / Ambo Sakka

yang sekarang dikuasai oleh Tergugat ;

Hal. 50 dari 57 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.2 sampai dengan PR.4 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat terbukti bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa 2 unit sepeda motor namun kedua sepeda motor tersebut telah terjual pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan suami istri, meskipun harta tersebut dijual sepihak oleh Tergugat, namun saksi-saksi Penggugat secara jelas juga tidak mengetahui berapa harga sepeda motor tersebut dijual karena informasi penjualan juga diperoleh dari Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk biaya hidup dan biaya pendidikan anak dan hal tersebut juga tidak dibantah oleh Penggugat, Penggugat hanya menyatakan bahwa Penggugat tetap mengirimkan nafkah untuk Tergugat dan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat mengenai 2 unit sepeda motor adalah gugatan terhadap obyek yang sudah terjual dan Penggugat juga tidak dapat membuktikan mengenai nominal harga penjualan, dan penggunaan hasil penjualan dari obyek tersebut sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai piutang dan uang gadai sawah Tergugat membantah dengan menyatakan bahwa hutang sebesar Rp15.000.000,- telah dibayar pada saat Penggugat dan Tergugat rukun baik dalam rumah tangga, sedangkan saksi saksi Penggugat secara jelas tidak mengetahui piutang tersebut karena para saksi hanya mendapat informasi dari Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai piutang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat mengenai harta bersama berupa piutang sebesar Rp15.000.000,- harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan berupa uang gadai sawah dalam jawabannya Tergugat membantah mengenai jumlahnya dan yang yangdibenarkan oleh Tergugat adalah Rp13.000.000,- uang tersebut telah dibayar dan telah habis untuk kebutuhan Tergugat dan anak-anak ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan uang gadai tersebut saksi-saksi Penggugat mengetahui adanya hal tersebut adalah juga berasal dari

Hal. 51 dari 57 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sedangkan mengenai pengakuan Tergugat bahwa uang tersebut telah dibayar dan selanjutnya telah habis untuk keperluan Penggugat dan anak-anaknya juga tidak dibantah oleh Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa uang tersebut telah tidak ada karena telah dipergunakan untuk keperluan Tergugat bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat mencukupi kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat mengenai uang gadai tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat berupa peralatan rumah tangga atau isi rumah berupa 1 set kursi Sofa, 1 Buah Kipas Angin,, 1 unit Televisi, 1 unit mesin air, 1 buah Frezzer, 1 buah Kompor gas beserta tabung gas, 2 set Lemari Piring dan 1 set Salon, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan tersebut adalah kabur berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi dari Penggugat dan saksi Tergugat dikaitkan dengan hasil pemeriksaan setempat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa perabot rumah tangga adalah 1 set kursi Sofa, 1 Buah Kipas Angin,, 1 unit Televisi, 1 unit mesin air, 1 buah Kompor gas beserta tabung gas, 2 set Lemari Piring dan 1 set Salon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat mengenai harta bersama berupa perabot rumah tangga sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah :

1. 1 (satu) kapling tanah seluas 10 m x 20 m dan unit rumah permanen ukuran 8 m x 19 m yang dibangun diatas tanah tersebut yang berada di BULUKUMBA dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan ;
- Sebelah Timur : Jalan ;
- Sebelah Selatan : H. Miding ;
- Sebelah Barat : Norma / Ambo Sakka

yang sekarang dikuasai oleh Tergugat ;

2. Perabot rumah tangga berupa :

- 1 (satu) set kursi Sofa ;

Hal. 52 dari 57 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 satu) Buah Kipas Angin ;
- 1 (satu) unit Televisi ;
- 1 (satu) unit mesin air ;
- 1 (satu) buah Kompor gas beserta tabung gas ;
- 2 (dua) Lemari Piring
- 1 (satu) set Salon ;

Yang sekarang dikuasai Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan "bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan "*janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*";

Menimbang, bahwa abstraksi dari ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang dikomparasikan satu sama lainnya, maka substansi dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas adalah perkara ini menjadi kewenangan mutlak dari Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya, maka secara hukum *in casu* obyek yang dipersengketakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut harus diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum Islam, dan oleh karenanya unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinilai telah memenuhi keberadaan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang akan bercerai sebagaimana dalam fakta, maka dengan demikian majelis hakim berpendapat untuk menetapkan harta-harta bersama Penggugat dengan Tergugat tersebut dibagi dua dengan pembagian adalah seperdua bagian menjadi milik Penggugat dan seperdua bagian lainnya adalah menjadi milik Tergugat sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa pembagian harta-harta bersama tersebut secara normatif (sesuai ketentuan hukum) tidak saja hanya disandarkan pada ketentuan normatifnya semata, tetapi juga disandarkan pada filsafat hukum yang melatari dan menjadi inti dari adanya teks normatif tersebut yaitu keadilan, dan keadilan tersebut harus dijadikan sebagai pijakan utama dalam penetapan hukum. Jika ketentuan normatif bertentangan dengan keadilan maka yang

Hal. 53 dari 57 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diutamakan untuk dipilih adalah penegakan keadilan. Jika keadilan bertentangan dengan aspek kepastian dan kemanfaatan maka yang harus diutamakan untuk dipilih adalah penegakan keadilan

Menimbang, bahwa pembagian yang tersebut dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam diatas menurut pendapat majelis hakim bahwa adalah memenuhi rasa keadilan hukum, apabila penerapan pembagian atas harta-harta bersama Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana telah ditetapkan di atas bagiannya masing-masing dari harta-harta bersama Penggugat dengan Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat, karena itu seluruh obyek sengketa dari harta bersama tersebut yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, maka Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan seperdua (1/2) bagian dari harta bersama tersebut yang menjadi bagian Penggugat, dan apabila harta-harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada kantor lelang negara untuk dijual lelang, dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan sita marital atas objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sepanjang proses persidangan tidak ada indikasi beralihnya objek sengketa sehingga terhadap permohonan sita tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut ditolak ;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum selanjutnya tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan tersebut tidaklah memenuhi persyaratan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, tidak menerima sebagian dan menolak untuk selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan Pemeriksaan Setempat, yang merupakan akibat gugatan balik dari Tergugat Konvensi dan kebutuhan Majelis Hakim, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adil apabila

Hal. 54 dari 57 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pemeriksaan Setempat dibebankan kepada Tergugat Konvensi /
Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**)
terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan bahwa :
 - 2.1. 1 (satu) kapling tanah seluas 10 m x 20 m dan unit rumah
permanen ukuran 8 m x 19 m yang dibangun diatas tanah tersebut
yang berada di BULUKUMBA dengan batas- batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan ;
 - Sebelah Timur : Jalan ;
 - Sebelah Selatan : H. Miding ;
 - Sebelah Barat : Norma / Ambo Sakkayang sekarang dikuasai oleh Tergugat ;
 - 2.2. Perabot rumah tangga berupa :
 - 1 (satu) set kursi Sofa ;
 - 1 satu) Buah Kipas Angin ;
 - 1 (satu) unit Televisi ;
 - 1 (satu) unit mesin air ;
 - 1 (satu) buah Kompor gas beserta tabung gas ;
 - 2 (dua) Lemari Piring
 - 1 (satu) set Salon ;Yang sekarang dikuasai Tergugat ;

Hal. 55 dari 57 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah Harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

3. Menetapkan bagian dari harta bersama tersebut di atas adalah seperdua (1/2) menjadi bagian dan milik Penggugat, dan seperdua (1/2) bagian lainnya adalah bagian dan milik Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut dan menyerahkan seperdua (1/2) bagian yang menjadi bagian dan milik Penggugat kepada Penggugat, dan apabila harta-harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka diserahkan kepada kantor lelang negara untuk dijual lelang, dan hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

1. Membebankan kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya Pemeriksaan Setempat sejumlah Rp1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;

2. Membebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriah oleh M. Safi'i, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, SH dan Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Indriyani Nasir, SH.

M. Safi'i, S.Ag.

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 56 dari 57 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Blk



Marlina, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian		Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	940.000,-
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp	20.000,-
5.	Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp	1.230.000,-
6.	Biaya PNPB Pemeriksaan Setempat	Rp	10.000,-
7.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
8.	Biaya Materai	Rp	10.000,-
	Jumlah	Rp	2.260.000,-

(Dua juta satu juta enam puluh ribu rupiah)

Hal. 57 dari 57 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Blk